

**UPAYA PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN
(WOMEN TRAFFICKING) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

WENNY FAUZI
No.BP 05940141

**PROGRAM KEKHUSUSAN:
HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg: 09/PK VII/I/2010



THE EFFORTS AND THE IMPLEMENTATION OF WOMEN TRAFFICKING EXCLUSION IN INDONESIA

(Wenny Fauzi, 05940141, Faculty of Law
University of Andalas, 75 Pages, 2009)

ABSTRACT

The powerless of women gives the bad effect in their life. They become an object of woman trafficking by irresponsible parties. This case happens because of economy problems and lack of education. Based on this phenomenon, the problems in this research is (1) what kinds of illegal requirement that set the women trafficking exclusion? (2) How are the implementations of woman trafficking exclusion in Indonesia? (3) What problems does Indonesia have in doing the law setting of woman trafficking exclusion? The design of this research is sociological juridical by using normative law method that is supported by empirical law method. In normative law method, the writer uses books-analysis and secondary data whereas in empirical law, the writer uses the theories about the implementation of this law in society. From this research, it was found that woman trafficking exclusion is arranged by Women Convention 1979 PBB Protocol 2000 to *Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* and that produces of national law such as presidential decree RI number 88 2002 about Planning of Women and Children Trafficking Exclusion (RAN P3A) and the law number 7 1984 about the convention of in the forms of discrimination on women. The implemenation of convention in article 6 is done in central government and work together with international agency. The problems that happen in the implemenation of women convention are: the opinion that women are always under the men, the law implemenation does not work well and the goverment apparatus do not cover the rigts of victims.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan perdagangan orang (*trafficking*) di Indonesia telah menjadi perhatian oleh berbagai pihak, karena tingginya angka kasus *trafficking* dan berkembangnya pola dan modus operandi yang dipakai oleh para pelaku. Berdasarkan data dari IOM (*International Organization fo Migration*) pada tahun 2008, sebanyak 3044 korban perdagangan orang, 67% adalah perempuan dewasa, dan sisanya adalah anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki.¹

Perdagangan orang bisa saja terjadi pada saat perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau pada saat penerimaan.² Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan mulai dari pemalsuan identitas dan dokumen, penjeratan hutang kepada korban atau keluarganya, ancaman dan penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan seseorang, atau melalui pemberian bayaran dan manfaat sehingga seseorang dapat diperdagangkan. Berbagai cara tersebut dilakukan kepada korban untuk tujuan mengeksploitasi korban atau mengakibatkan korban tereksploitasi. Sebagian

¹ www.google.com, "Perdagangan Perempuan di Indonesia", diakses pada tanggal 3 April 2009.

² www.google.com, "Perdagangan Perempuan di Indonesia", diakses pada tanggal 3 April 2009.

besar eksploitasi terjadi dalam bentuk pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh.

Hak asasi manusia yang banyak dibicarakan saat ini menyangkut berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia dan ini menjadi masalah utama yang dihadapi berbagai negara di dunia. Jaminan hukum atas hak dan martabat manusia diantara bangsa-bangsa dimuat dalam Piagam PBB dan tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) atau DUHAM dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional lainnya, khususnya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang disingkat Konvensi Wanita atau Konvensi CEDAW.³

Semula disebut Konvensi Wanita (*Women's Convention*), sekarang Konvensi Perempuan. Secara internasional atau kebanyakan menyebutnya CEDAW. Sebenarnya CEDAW adalah singkatan dari *Committee on the Elimination Against Women*, suatu Komite PBB yang mempunyai fungsi memantau pelaksanaan konvensi di negara peratifikasi konvensi. Komite tersebut juga mempunyai fungsi mengawasi kepatuhan negara peratifikasi dalam melaksanakan konvensi. Disebut Konvensi Perempuan dan bukan Konvensi CEDAW, disebabkan berdasarkan pengalaman dalam seminar, lokakarya, pelatihan, terdapat resistensi terhadap "Konvensi CEDAW" dan

³ www.google.com, *Pengadilan HAM di Indonesia*, diakses tanggal 3 April 2009.

menganggap bahwa konvensi dengan istilah asing adalah asing dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia, sebelum dimulainya penjelasan mengenai arti serta makna konvensi bagi perlindungan dan penegakan hak perempuan serta pemajuan perempuan.⁴

Sejarah perjuangan wanita untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita secara internasional dengan pengaturannya, telah dimulai sejak tahun 1967, bertepatan dengan dikeluarkannya Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita. Komisi Kedudukan Wanita (*Comission on the Status of Women / CSW*) PBB menjadikan deklarasi tersebut sebagai landasan bagi penyusunan Konvensi Perempuan dan disetujui oleh Majelis PBB pada tanggal 18 Desember 1979.

Konvensi Perempuan memiliki arti penting karena merupakan suatu instrumen hukum internasional pertama yang menetapkan arti diskriminasi terhadap perempuan, yaitu sebagai :

“Segala perbedaan, pengesampingan atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempengaruhi pengaruh atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (Pasal 1)”.

Konvensi Perempuan adalah suatu bentuk perjanjian internasional yang paling komprehensif dalam upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi

⁴ Achie Sudiarta Luhulima, 2007, *Bahan Ajar Hak Perempuan: UU no. 7 thn 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 130.

terhadap perempuan. Konvensi produk Majelis Umum PBB ini telah diratifikasi lebih dari 177 negara.⁵

Pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi Perempuan ini pada tanggal 24 Juli 1984 dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang *Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Pengesahan ini membawa konsekuensi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam dalam konvensi tersebut. Undang-undang nomor 7 tahun 1984 menyatakan dalam penjelasannya :

“...Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan.”

Konsekuensi dari ratifikasi tersebut membuat pemerintah suatu negara harus melaksanakan upaya penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan atas dasar prinsip-prinsip persamaan substantif, non diskriminasi antara laki-laki dan perempuan serta prinsip kewajiban negara (*state obligation*).

Pengaturan mengenai penghapusan perdagangan perempuan didalam Konvensi Perempuan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 6, yang menyatakan bahwa :

“negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat, termasuk pembutan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran”.

⁵ www.google.com, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, diakses pada tanggal 4 April 2009.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perdagangan perempuan adalah masalah internasional karena sebahagian prakteknya dilakukan secara lintas negara dan juga merupakan pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi yang universal. Berikut adalah kesimpulan-kesimpulan yang penulis ambil dari skripsi ini, antara lain :

1. Penghapusan perdagangan perempuan diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau Konvensi Perempuan dan Protokol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak. Pelaksanaan Pasal 6 Konvensi Perempuan melatarbelakangi lahirnya Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Namun ketentuan hukum yang ada belum efektif dalam menghapuskan perdagangan perempuan, karena data yang ada menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perdagangan perempuan setiap tahunnya.
2. Implementasi dari Konvensi Perempuan ini di Indonesia dimulai dengan Ratifikasi Konvensi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konsekuensi dari ratifikasi membuat Indonesia membuat peraturan-peraturan anti perdagangan orang. Selain itu juga terjalin koordinasi di tingkat nasional dan internasional dalam pelaksanaan penghapusan perdagangan perempuan.

3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Perempuan ini antara lain: pandangan masyarakat terhadap perempuan yang masih menganggap perempuan berposisi di bawah laki-laki, peraturan-peraturan yang ada saat ini tentang anti trafiking belum terlaksana dengan baik serta sikap aparat pemerintah yang tidak menjunjung tinggi hak-hak korban perdagangan perempuan.

B. Saran-saran

Melihat akar permasalahan dan faktor-faktor yang mendorong adanya praktek-praktek perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran, maka penulis menyarankan untuk penanggulangannya antara lain :

1. Komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan nasionalnya dan menjamin realisasi praktisnya melalui hukum dan cara yang tepat.
2. Perlu ada ketegasan dari pemerintah pusat sampai daerah yang ikut meratifikasi agar ada jaminan terhadap ditegakkannya hak asasi perempuan, yakni dengan tindakan hukum dan sanksi keras untuk menghapus perdagangan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achie Sudiarti Luhulima, 2007, *Bahan Ajar Hak Perempuan : UU No.7 thn 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Aditya Negara, 2000, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Adolf Huala, 1996, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andy Yentriyani, *Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Jakarta.
- A. Nunuk P. Murniati, 2004, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Indonesiatara, Magelang.
- Arif Budiman, 1985, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, PT Gramedia, Jakarta.
- Ardiwisasta, Yudha Bakti, 2003, *Hukum Internasional (Bunga Rampai)*, Alumni Offset, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Endah Trista Agustiana, 2001, *Penegakan Hak-hak Perempuan*, Yayasan OWA, Indonesia, Jakarta.
- Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1998, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- Irwani, Alex, 1983, *Perisai Perempuan : Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, Kerjasama LBH Apik, Yogyakarta.
- Jane C. Ollenburger, 1996, *Sosiologi Wanita*, PT Rineka Cipta, Jakarta.